

LAPORAN KERJA PRAKTIK

**MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN *MURABAHAH*
UNTUK MODAL KERJA PADA BAITUL QIRADH
BAITURRAHMAN CABANG UTAMA
SUKA DAMAI BANDA ACEH**



Disusun Oleh :

**M. DAYAN FHARRASS RUKMANA WIRAWAN
NIM: 140601048**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2017 M / 1438 H**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Situs: www.uin-ar-raniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : M. Dayan Fharrass Rukmana Wirawan
Nim : 140601048
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : D-III Perbankan Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan LKP ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.



Banda Aceh, 4 Juli 2017

Yang menyatakan


M. Dayan Fharrass Rukmana Wirawan

LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR HASIL LKP

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program D-III Perbankan Syariah

Dengan Judul:

**MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN *MURABAHAH*
UNTUK MODAL KERJA PADA BAITUL QIRADH
BAITURRAHMAN CABANG UTAMA SUKA DAMAI
BANDA ACEH**


Disusun Oleh:

M. Dayan Fharrass Rukmana Wirawan

NIM: 140601048

Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi pada Program Diploma-III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Pembimbing I



Dr. Azharsyah, SE, AK., MS, OM
NIP: 19781122005011003

Pembimbing II



Fahmi Yunus, SE, M.S
NIP: 197608252014031001

Mengetahui
Ketua Program Studi D-III
Perbankan Syariah


Dr. Nilam Sari, MA
NIP. 197103172008012007

LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Disusun Oleh

M. DAYAN FHARRASS RUKMANA WIRAWAN

NIM: 140601048

Dengan Judul:

MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN *MURABAHAH* UNTUK MODAL
KERJA DI BAITUL QIRADH BAITURRAHMAN CABANG UTAMA
SUKA DAMAI BANDA ACEH


Telah Diseminarkan Oleh Program Studi D-III Perbankan syariah Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Diploma III dalam Bidang Perbankan Syariah

Pada Hari/Tanggal: Kamis 20 Juli 2017 M


25 Syawal 1438 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Tim Penilai Laporan Kerja Praktik

Ketua,


Dr. Azhar Syamsudin, SE, Ak., M.S., OM
NIP. 197811122005011003

Sekretaris,


Zhaluddin, M.A

Penguji I,



Dr. Muhammad Sulhimi, MA
NIP. 197204282005011003

Penguji II,


Marsiyati, SE., MM
NIP. 197404172005012002

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh


Prof. Dr. Nizaruddin A. Wahid, MA
NIP. 195612241987031031



KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang maha pengasih lagi maha penyayang, Karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyusun dan menyajikan Laporan Kerja Praktik ini. Shalawat dan salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah memberikan pencerahan bagi kita sehingga dapat merasakan nikmatnya iman dan islam, serta nikmat kemuliaan dalam ilmu pengetahuan.

Alhamdulillah, akhirnya penulis dapat menyelesaikan Laporan Kerja Praktik ini dengan judul **"Manajemen Risiko Pembiayaan *Murabahah* untuk Modal Kerja Pada Baitul Qiradh Baiturrahman Kantor Cabang Utama Suka Damai Banda Aceh"**. Penulisan laporan ini sebagai tugas akhir dalam menyelesaikan studi Program D-III Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan Laporan Kerja Praktik ini terdapat banyak hambatan dan kesulitan. Namun, berkat bimbingan, dorongan, dan semangat dari berbagai pihak, sehingga penulisan LKP ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin sampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada:

1. Kedua orang tua yang penulis cintai, Ayahanda Zohry Wirawan dan Ibunda Irma Suryani yang telah mendidik saya seperti sekarang ini. Adik-adik saya, Selly Rizkia Putri Wirawan dan M. Radja Umar Wirawan yang telah banyak mendukung penulis hingga mampu menyelesaikan studi hingga tahap akhir.
2. Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Dr. Nilam Sari, M.Ag selaku Ketua Prodi D-III Perbankan Syariah.
4. Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag selaku Sekretaris Prodi D-III Perbankan Syariah.
5. Inayatillah, MA.EK selaku Penasehat Akademik penulis selama menempuh pendidikan di Prodi D-III Perbankan Syariah.
6. Dr. Azharsyah, SE.AK.,MS, OM selaku pembimbing I yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan LKP ini.
7. Fahmi Yunus, S.E., M.S selaku pembimbing II yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan LKP ini.
8. Bapak/Ibu Dosen Prodi Diploma III Perbankan Syariah yang telah memberikan ilmunya selama penulis menempuh pendidikan, serta seluruh staf dan pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan segala fasilitas dalam menyelesaikan LKP ini.

9. Bapak Eko Wahyudi, SE selaku direktur utama, ibu Nur Fajri Fahmi, SE selaku manajer dan seluruh karyawan Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang utama Suka Damai Banda Aceh yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan kerja praktik dan membantu penulis dalam menyelesaikan LKP ini.
10. Sahabat-sahabat saya, Nana Putrawardana, Wediansyah, Kartiniwati, Ria Sundari, M. Fadhil Bahagia, M. Fazlur Syauqi, dan seluruh mahasiswa Prodi D-III Perbankan Syariah angkatan tahun 2014, yang telah memberi semangat dan membantu penulis dalam segala hal.

Akhirnya penulis mengucapkan banyak terima kasih untuk semua pihak yang terlibat dalam membuat LKP ini, semoga semua pihak mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT.

Penulis menyadari adanya kekurangan dari penulisan Laporan Kerja Praktik ini, maka penulis sangat mengharapkan kritikan beserta saran untuk memperbaiki Laporan Kerja Praktik Ini. Dengan segala ketulusan hati, penulis berharap semoga Laporan Kerja Praktik ini dapat memberikan kontribusi dalam dunia pendidikan umumnya, dunia perbankan khususnya, bermanfaat bagi yang membutuhkan serta mendapatkan ridha Allah SWT.

Banda Aceh, 4 Juli 2017

Penulis

M. Dayan Fharrass Rukmana Wirawan

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u 1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	ṭ
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	S	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	S	29	ي	Y
15	ض	D	-	-	-

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌َو	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كَيْفَ : *kaiifa*

هَوْلٌ : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
◌َ/ا	Fathah dan Alif atau ya	Ā
◌ِي	Kasrah dan ya	Ī
◌ُي	Dammah dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : qīla
يَقُولُ : yaqūlu

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua, yaitu:

- a. Ta Marbutah (ة) hidup
Ta marbutah (ة) yang hidup atau yang mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah t.
- b. Ta Marbutah (ة) mati
Ta Marbutah (ة) yang mati atau yang mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.
- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya terdapat Ta Marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah(ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl / raudatul atfāl*
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/ al-MadīnatulMunawwarah*
طَلْحَةَ : *Talhah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syahudi Ismail, sedangkan nama-nama ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut, dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR	ii
LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
HALAMAN TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
RINGKASAN LAPORAN.....	xiv
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan Kerja Praktik	3
1.3 Kegunaan Kerja Praktik	3
1.4 Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik	4
BAB DUA TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK.....	6
2.1 Sejarah Singkat Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani Cabang Utama Suka Damai...	6
2.2 Visi dan Misi Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani Cabang Utama	9
2.3 Struktur Organisasi Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Utama Suka Damai.....	9
2.4 Kegiatan Usaha Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani Cabang Utama Suka Damai...	13
2.4.1 Penghimpunan Dana.....	13
2.4.2 Penyaluran Dana.....	15
2.5 Keadaan Personalia Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani Cabang Utama Suka Damai	16
BAB TIGA HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK	16
3.1 Kegiatan Kerja Praktik	16
3.1.1 Bagian <i>Teller</i>	16
3.1.2 Bagian <i>Marketing</i>	17
3.2 Bidang Kerja Praktik.....	18

3.2.1	Pembiayaan <i>Murabahah</i> untuk Modal Kerja di Baitul Qiradh Baiturrahman	18
3.2.2	Prosedur Pemberian Pembiayaan <i>Murabahah</i> Untuk Modal Kerja di Baitul Qiradh Baiturrahman	19
3.2.3	Penerapan Manajemen Risiko di Baitul Qiradh Baiturrahman	21
3.2.3.1	Pembiayaan Bermasalah di Baitul Qiradh Baiturrahman ..	23
3.2.3.2	Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Baitul Qiradh Baiturrahman ..	25
3.3	Teori yang Berkaitan	27
3.3.1	Pengertian Manajemen Risiko.....	27
3.3.2	Jenis-jenis Risiko.....	28
3.3.3	Pembiayaan Modal Kerja	28
3.3.4	Unsur Dalam Pemberian Pembiayaan ...	20
3.3.5	Kriteria Penilaian Suatu Pembiayaan	32
3.3.6	Aspek-aspek Pengawasan Pembiayaan.	34
3.3.7	Konsep Manajemen Risiko Dalam Islam	38
3.4	Evaluasi Kerja Praktik	40
BAB EMPAT PENUTUP		42
4.1	Kesimpulan.....	42
4.2	Saran.....	42
DAFTAR PUSTAKA		44
SK BIMBINGAN		45
LEMBAR KONTROL BIMBINGAN		46
LEMBAR NILAI KERJA PRAKTIK.....		48
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....		49

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 : Skema Pembiayaan Murabahah Untuk Modal

Kerja..... 21

RINGKASAN LAPORAN

Nama Mahasiswa	: M. Dayan Fharrass Rukmana Wirawan
NIM	: 140601048
Fakultas/Jurusan	: Ekonomi dan Bisnis Islam / D-III Perbankan Syariah
Judul Laporan	: Manajemen Risiko Pembiayaan <i>Murabahah</i> untuk Modal Kerja pada Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Utama Suka Damai.
Tanggal Sidang	: 20 Juli 2017
Tebal LKP	: 49 Halaman
Pembimbing I	: Dr. Azharsyah, SE.AK., MS,OM
Pembimbing II	: Fahmi Yunus, S.E., M.S

Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani Cabang Utama Suka Damai tempat penulis melakukan kerja praktik, beralamat di Jl.Mr.Mohd Hasan Desa Suka Damai Banda Aceh merupakan sebuah lembaga keuangan non bank yang berorientasi bisnis dan sosial dalam tugasnya menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Dalam penyaluran dana salah satu produk yang ada pada Baitul Qiradh Baiturrahman adalah pembiayaan *murabahah* untuk modal kerja, sasaran dari pembiayaan ini adalah pengusaha mikro guna menambah modal dalam mengembangkan usahanya. Tujuan penulisan laporan kerja praktik ini adalah untuk mengetahui manajemen risiko yang diterapkan pada produk pembiayaan *murabahah* untuk modal kerja oleh Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Utama Suka Damai. Data pada laporan ini diperoleh dari wawancara dengan pihak Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Utama Suka Damai Banda Aceh, serta melakukan observasi terhadap pelaksanaan pembiayaan *murabahah* untuk modal kerja, dari kegiatan observasi menunjukkan bahwa manajemen risiko pembiayaan *murabahah* untuk modal kerja yang diterapkan oleh Baitul Qiradh Baiturrahman dimulai saat calon nasabah ingin mengajukan permohonan pembiayaan, sebelum memberikan pembiayaan pihak Baitul Qiradh melakukan survey terlebih dahulu terkait informasi usaha nasabah dan aspek yang dilihat menjadi tolok ukur dalam pemberian pembiayaan adalah karakter, tujuan nasabah mengambil pembiayaan, serta kemampuannya dalam membayar pembiayaan tersebut. Manajemen yang diterapkan oleh Baitul Qiradh sudah efektif dengan melakukan penilaian, menganalisis data-data nasabah, serta mengontr ol usaha yang dijalankan oleh nasabah.

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bank atau perbankan adalah salah satu lembaga keuangan di Indonesia, selain itu juga terdapat lembaga keuangan lainnya, yang disebut lembaga keuangan bukan bank (LKBB). Definisi lembaga keuangan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 729 Tahun 1990, yaitu: “Lembaga keuangan adalah semua badan yang memiliki kegiatan dibidang keuangan yang berupa penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat terutama untuk membiayai investasi perusahaan (Handiman, 2006 : 7).

Dalam usaha meningkatkan pendapatan pengusaha kecil seringkali mengalami kendala, salah satu kendalanya adalah masalah permodalan. Hal ini penting karena kekurangan modal dapat membatasi ruang gerak aktivitas usaha bagi para usaha kecil untuk mencapai tingkat pendapatan yang optimal guna menjaga kelangsungan hidup usahanya.

Salah satu lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) masa kini yang paling strategis dan fungsional untuk mengentaskan kemiskinan umat adalah Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani yang berlokasi di Banda Aceh. Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani didirikan sebagai upaya untuk memberikan akses simpan pinjam kepada masyarakat menengah ke bawah yang didasari pada prinsip-prinsip syariah, diharapkan mampu menjadi lembaga keuangan alternatif bagi umat islam. Baitul Qiradh pada prinsipnya bertujuan, mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas

kegiatan ekonomi sektor riil khususnya pengusaha kecil sebagai upaya pengentasan kemiskinan.

Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani merupakan lembaga keuangan alternatif berdasarkan pada prinsip syariah, yang diharapkan mampu membantu pengusaha kecil untuk dapat meningkatkan pendapatannya dengan memberikan pinjaman modal. Sama dengan lembaga keuangan mikro lainnya, Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani mengumpulkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kepada masyarakat khususnya pengusaha kecil untuk modal produktif.

Lembaga Keuangan Syariah Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani menawarkan berbagai macampembiayaan, salah satunya yaitu pembiayaan *murabahah* untuk modal kerja, adapun pengertian dari *murabahah* untuk modal kerja merupakan pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada pengusaha untuk membiayai kebutuhan modal kerjanya, selama usahanya dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Jangka waktu dalam pembiayaan modal kerja maksimal selama 1 tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan, dengan melihat hasil analisis terhadap nasabah debitur dan fasilitas pembiayaan secara keseluruhan.

Kegiatan penyaluran pembiayaan mengandung risiko yang dapat mempengaruhi kesehatan dan kelangsungan usaha. Likuiditas keuangan, solvabilitas, dan profitabilitas sangat mempengaruhi keberhasilan dalam mengelola pembiayaan yang telah disalurkan (Sutojo, 2000 : 118). Oleh karena itu diperlukan manajemen risiko dalam perusahaan ataupun organisasi, yang merupakan suatu sistem pengawasan risiko dan perlindungan harta benda, hak milik dan keuntungan badan usaha atau perorangan atas kemungkinan timbulnya kerugian karena adanya suatu

risiko. Risiko yang biasanya terjadi pada pembiayaan *murabahah* untuk modal kerja adalah ketidakmampuan nasabah dalam melunasi kewajibannya, oleh karena itu pihak Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani Cabang Utama Suka Damai Banda Aceh perlu menerapkan prosedur serta manajemen yang harus dijalankan sebelum melakukan penyaluran pembiayaan kepada calon nasabah, agar berkurang risiko yang akan ditanggung di kemudian hari.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk menulis dengan judul **“Manajemen Risiko Pembiayaan *Murabahah* Untuk Modal Kerja Pada Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani Cabang Utama Suka Damai Banda Aceh”**.

1.2 Tujuan Kerja Praktik

Adapun tujuan laporan kerja praktik ini adalah:

Untuk mengetahui manajemen risiko pembiayaan *murabahah* untuk modal kerja yang diterapkan oleh Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani Cabang Utama Suka Damai Banda Aceh.

1.3 Kegunaan Kerja Praktik

Hasil dari laporan kerja praktik ini berguna untuk :

1. Khasanah Ilmu Pengetahuan

Hasil Laporan ini dapat menjadi sumber bacaan bagi mahasiswa Khususnya mahasiswa program studi DIII-Perbankan Syariah dalam mengetahui manajemen risiko pembiayaan *murabahah* untuk modal kerja pada Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani.

2. Masyarakat

Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi masyarakat luas dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya untuk lebih memahami mengenai manajemen risiko pembiayaan *murabahah* untuk modal kerja pada Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani.

3. Instansi Tempat Kerja Praktik

Laporan kerja praktik ini dapat menjadi acuan bagi Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani Cabang Utama Suka Damai Banda Aceh untuk membangun produk dimasa yang akan datang dan juga memberikan masukan yang konstruktif kepada instansi tentang teori-teori yang relevan dengan perbankan syariah untuk diaplikasikan dalam dunia kerja.

4. Penulis

Kegunaan laporan kerja praktik bagi penulis sendiri yaitu untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis khususnya mengenai manajemen risiko pembiayaan *murabahah* untuk modal kerja, serta dapat dijadikan pengalaman baru bagi penulis dalam melakukan praktik kerjanya di dunia perbankan syariah. Serta membandingkan antara teori yang pernah di pelajari dengan kerja praktik selama mengikuti *job training*.

1.4 Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik

Bab satu pendahuluan, menjelaskan tentang latar belakang mengenai judul yang telah penulis angkat. Tujuan kerja praktik, kegunaan laporan kerja praktik yang akan bermanfaat bagi peningkatan ilmu pengetahuan, masyarakat, dan instansi tempat kerja praktik, serta kegunaan untuk menambah pengetahuan penulis sendiri. Terakhir sistematika penulisan laporan kerja praktik yang menjelaskan secara ringkas penulisan laporan kerja praktik.

Bab dua menggambarkan sejarah singkat terbentuknya Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani, visi dan misi Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani, serta struktur organisasi Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani Cabang Utama Suka Damai Banda Aceh yang menjadi tempat kerja praktik penulis, kegiatan yang ada ditempat praktik, serta keadaan personalia yang ada di instansi kerja praktik.

Bab tiga berisi kegiatan yang penulis lakukan selama kerja praktik di Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani Cabang Utama Suka Damai Banda Aceh. Pada bab ini juga penulis akan menjelaskan bidang kerja praktik yang menjadi jawaban dari judul laporan kerja praktik ini. Dan penulis juga memberikan teori yang berkaitan dengan judul laporan kerja praktik ini. Serta menguraikan definisi judul dasar hukum akad yang berkaitan dengan judul, dan menjelaskan manajemen risiko yang ada dari judul yang penulis angkat.

Bab empat berisi kesimpulan dari laporan kerja praktik. Serta memberikan saran kepada instansi tempat penulis melakukan praktik, yaitu Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani Cabang Utama Suka Damai Banda Aceh yang berisi hal-hal yang dipandang perlu untuk ditindaklanjuti demi semakin optimalnya hasil yang akan dicapai.

BAB DUA

TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK

2.1 Sejarah Singkat Baitul Qiradh Baiturrahman

Di tengah pesatnya perkembangan perekonomian dalam dunia usaha, lembaga keuangan syariah dapat membantu meningkatkan kemampuan pengusaha atau pedagang kecil. Badan bantuan tersebut sangat didambakan masyarakat yang berekonomi rendah, yaitu Baitul Qiradh Baiturrahman yang dapat menciptakan kemakmuran masyarakat dengan cara memberi bantuan dalam bentuk permodalan dan pembiayaan.

Lembaga keuangan mikro Baitul Qiradh Baiturrahman menjadi salah satu program pemberdayaan usaha kecil dan menengah dengan menerapkan sistem perbankan berbasis syariah yaitu yang beroperasi layaknya Bank Syariah dengan sistem bagi hasil, tidak menggunakan sistem suku bunga. Baitul Qiradh Baiturrahman mulai dibentuk pada tanggal 8 Juli 1995. Prof. Dr BJ Habibie meresmikan Baitul Qiradh Baiturrahman bersamaan dengan 49 Baitul Qiradh lainnya di Mesjid Raya Baiturrahman. Baitul Qiradh Baiturrahman menjalankan kegiatan operasionalnya secara resmi pada tanggal 2 Oktober 1995. Tahun 2001 Baitul Qiradh Baiturrahman telah memiliki badan hukum koperasi syariah dengan nomor 367/BH/KDK.1.9/VIII/2001 dengan nama Koperasi Syariah Baitul Qiradh Baiturrahman (sejarah.bq.baiturrahman.com, 2000).

Awal tahun 2004 Baitul Qiradh Baiturrahman telah memiliki asset sebesar kurang lebih Rp. 350.000 000, dan pada akhir tahun 2004 tepatnya bulan Desember tsunami menghantam Aceh, Baitul Qiradh Baiturrahman diperkirakan mengalami kerugian sebesar Rp. 98.500.000,-

terdiri dari uang kas yang hilang di dalam brankas sebesar Rp. 10.850.000,- serta semua investaris kantor mengalami kerusakan dan lebih dari 60% nasabah pembiayaan hilang.

Pada tanggal 17 Maret 2005 Baitul Qiradh Baiturrahman diresmikan kembali oleh Ibu Hj. Mufida Jusuf Kalla. Serta mendapatkan bantuan modal oleh BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) sebesar Rp. 605.080,000,-. Baitul Qiradh Baiturrahman kembali mengalami pengembangan pada tahun 2006, hal ini dibuktikan dengan diresmikannya tiga kantor cabang masing-masing cabang Punge, Ulee Kareng. dan Jeulingke. Tahun 2008 kantor cabang Punge di merger dengan kantor Mesjid Raya, hal ini dikarenakan adanya perluasan jalan pada daerah tersebut. Tahun 2009 Baitul Qiradh Baiturrahman telah memiliki gedung sendiri yang berlokasi di JL. MR.M Hasan desa Suka Damai, Batoh. Tahun 2017 Baitul Qiradh Baiturrahman masih berkantor pusat di Mesjid Raya Baiturrahman dan dua kantor cabang yaitu cabang Suka Damai dan kantor cabang Ulee Kareng (bq.baiturrahman.com, 2017).

Tujuan pendirian Baitul Qiradh Baiturrahman untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih baik melalui pemberian modal usaha kepada masyarakat ekonomi lemah. Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pengembangan usaha kecil di bidang perdagangan, industri rumahan, dan jasa.

2.2 Visi dan Misi Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani

1. Visi : “Memberdayakan ekonomi umat dengan memberikan pelayanan prima kepada nasabah dan menjadi Baitul Qiradh unggulan di Aceh juga menjadi pusat studi dan kajian keuangan mikro syariah di Aceh”.
2. Adapun yang menjadi misi Baitul Qiradh Baiturrahman di antaranya:
 - Mengimplementasikan prinsip dasar syariah bagi keuangan mikro.
 - Memperkuat usaha dari pengusaha mikro.
 - Menyediakan jasa keuangan yang berkelanjutan bagi 5000 nasabah.
 - Mencapai tingkat pengembalian pinjaman yang terbaik di antara Baitul Qiradh di Aceh.
 - Meningkatkan pemberian sumbangan amal (zakat, infaq, dan sadaqah) untuk membantu kaum dhuafa dan meningkatkan minat menabung dari kalangan pelajar dan mahasiswa.

2.3 Struktur Organisasi Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani

Dalam sebuah perusahaan perlu adanya penetapan pekerjaan yang harus dikerjakan agar dapat merealisasikan apa yang menjadi tujuan perusahaan. Pekerja harus dibagi menjadi tugas atau tanggung jawab serta wewenang yang merupakan suatu hubungan terkait antara satu dengan yang lainnya dalam hal pencapaian tujuan.

Organisasi merupakan alat atau wadah dari sekelompok yang bekerja sama dalam menjalankan aktivitas-aktivitas untuk mencapai tujuan. Apabila organisasi tersebut dijalankan dengan baik dan sabar, tujuan yang optimal akan lebih mudah tercapai. Struktur organisasi adalah suatu kerangka yang menunjukkan setiap tugas untuk mencapai tujuan organisasi dalam memikul setiap tugas dan pekerjaan. Dengan adanya struktur organisasi ini, maka bisa menjamin orang melaksanakan tugas yang mengarah ke pencapaian tujuan. Setiap struktur organisasi akan lebih dulu memusatkan perhatian pada kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan (Hasibuan, 2000: 5).

Dalam setiap lembaga keuangan harus ada batasan yang jelas antara wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing bagian dan orang-orang tergabung di dalamnya, oleh karena itu setiap lembaga keuangan perlu memiliki struktur organisasi yang fleksibel dan memungkinkan diadakan penyesuaian terhadap perubahan-perubahan keadaan tanpa melakukan perubahan struktur secara keseluruhan.

Sebagai sebuah badan hukum koperasi, struktur organisasi Baitul Qiradh Baiturrahman merujuk kepada aturan-aturan perkoperasian di rapat anggota tahunan (RAT) merupakan strata tertinggi dalam setiap pengambilan keputusan strategi. Di bawah RAT, terdapat pengurus: Direktur, Dewan Pengawas Syariah, Manajer. CS/ADM. *Marketing officer*. Adapun tugas dari struktur organisasi adalah sebagai berikut (Baitul Qiradh Baiturrahman, 2017):

1. Rapat Anggota Tahunan (RAT)

Rapat Anggota Tahunan mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :

- a. Memegang kekuasaan tertinggi dalam tata kehidupan koperasi.
- b. Memilih, mengangkat, memberhentikan pengurus dan pengawas.

- c. Mengesahkan rencana kerja anggaran koperasi kebijaksanaan pengurus dalam bidang organisasi dan usaha.
- d. Mengesahkan laporan pertanggung jawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya.

2. Pengurus

Pengurus mempunyai tugas untuk mencari modal atau dana dari pihak ketiga untuk memperkuat modal atau menambahkan modal pada Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani.

3. Direktur

Direktur mempunyai tugas-tugas sebagai berikut:

- a. Menyiapkan laporan untuk pengurus.
- b. Menghadiri rapat internal dan eksternal.
- c. Memperkenalkan atau mempromosikan Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani kepada masyarakat, instansi pemerintah, swasta, BUMN dan NGO baik lokal maupun luar.
- d. Menyetujui dan menandatangani pembiayaan diatas batas kewenangan manajer cabang.
- e. Membuat kebijakan Baitul Qiradh Baiturrahman.
- f. Menyelesaikan kredit bermasalah (jika di perlukan).
- g. Melakukan tugas-tugas tambahan yang di berikan oleh pengurus.

4. Dewan Pengawas Syariah mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan pemeriksaan keseluruhan kantor cabang Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani.
- b. Melakukan pengawasan dan pengontrolan di sektor riil.
- c. Melakukan konsultasi dengan pengurus.

5. Manajer

Manajer mempunyai tugas-tugas sebagai berikut:

- a. Membuka brankas.
 - b. Memberikan uang kepada *teller* untuk kebutuhan transaksi.
 - c. Menanyakan kepada *marketing officer* nasabah yang jatuh tempo, nasabah pembiayaan yang baru dan melakukan pemeriksaan nasabah yang bermasalah atau macet.
 - d. Menyelesaikan kredit bermasalah (Jika di perlukan).
 - e. Melaksanakan tugas-tugas tambahan yang di berikan oleh direktur.
6. CS/ADM
- a. Sebagai kuasa lembaga keuangan untuk menerima dan membayarkan uang.
 - b. Mengatur saldo kas.
 - c. Melayani setoran tabungan dan deposito.
 - d. Membayarkan pembiayaan.
 - e. Melaporkan nasabah pembiayaan yang jatuh tempo.
7. *Marketing officer*
- a. Mencari anggota nasabah penabung atau penghimpunan tabungan.
 - b. Menganalisa atau *survey* ke tempat usaha nasabah yang mengajukan pembiayaan.
 - c. Melakukan pengecekan nasabah yang akan atau yang sudah jatuh tempo.
 - d. Menagih angsuran pembiayaan bermasalah, menjemput tabungan atau angsuran nasabah setiap hari kerja.
 - e. Mempromosikan produk tabungan kepada nasabah.
 - f. Melakukan konsultasi dengan pimpinan dan membuat daftar angsuran nasabah.

2.4 Kegiatan Usaha Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani

BQ Baiturrahman merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat.

2.4.1 Penghimpunan Dana

Dalam menghimpun dana, Baitul Qiradh Baiturrahman menawarkan berbagai jenis produk tabungan, di antaranya :

1. Tabungan *Mudharabah*

Jenis simpanan yang pengambilannya bisa dilakukan setiap saat pada saat jam buka layanan kas. Simpanan ini terbuka untuk umum/individu. Setoran awal minimal Rp. 10.000,-.

2. Tabungan Pendidikan

Jenis simpanan yang diperuntukkan bagi pelajari mahasiswa yang berminat belajar menyisihkan sebagian uang sakunya untuk masa depan pendidikannya. Setoran awal minimal Rp. 10.000,-.

3. Tabungan Idul Fitri

Jenis simpanan untuk membantu persiapan kebutuhan dana di hari Raya Idul Fitri yang sifat simpanannya berjangka minimal (satu) tahun berjalan. Setoran awal minimal Rp. 25.000,- setoran selanjutnya minimal Rp. 10.000,-.

4. Tabungan Qurban

Jenis simpanan untuk membantu persiapan menunaikan Ibadah Qurban pada bulan Dzulhijjah yang sifat simpanannya berjangka minimal I (satu) tahun berjalan, Setoran awal minimal Rp. 50.000,- setoran selanjutnya minimal Rp. 100.000,-.

5. Tabungan *Walimah*

Jenis simpanan untuk membantu persiapan pernikahan yang sifat simpanannya berjangka minimal 3 (tiga) bulan berjalan. Setoran awal minimal Rp. 100.000,-.

6. Tabungan Haji/umrah

jenis simpanan untuk membantu persiapan menunaikan ibadah Umrah atau Ibadah Haji yang sifat simpanannya berjangka minimal 1 (satu) tahun berjalan. setoran awal minimal Rp. 1000.000,- setoran selanjutnya minimal Rp. 100.000.

7. Tabungan Berjangka

Deposito Baiturrahman jangka waktu 3 bulan, 6 bulan. 12 bulan.

2.3.2 Penyaluran Dana

Dalam operasionalnya, ada beberapa jenis produk yang tergolong ke dalam penyaluran dana yang disebut pembiayaan. Adapun beberapa jenis produk pembiayaan dalam Baitul Qiradh Baiturrahman sebagai berikut

1. Pembiayaan *Mudharabah*

suatu perjanjian usaha antara pemilik modal dengan pengusaha, dimana pihak pemilik modal menyediakan seluruh dana yang diperlukan dan pihak pengusaha melakukan pengelolaan atau usaha. Hasil usaha bersama ini dibagi sesuai dengan kesepakatan pada waktu menandatangani perjanjian pembiayaan yang dituang dalam bentuk nisbah bagi hasil misalnya 70:30, 60:40 dan sebagainya.

2. Pembiayaan *Musyarakah*

Perjanjian usaha antara dua atau beberapa pemilik modal untuk menyertakan modalnya pada suatu proyek di mana masing-masing pihak mempunyai hak untuk ikut serta mewakili atau menggugurkan haknya dalam manajemen proyek. Keuntungan hasil usaha bersama ini dapat dibagikan baik menurut porsi penyertaan modal masing-masing maupun sesuai kesepakatan bersama. Manakala merugi kewajiban hanya terbatas sampai batas modal masing-masing.

3. Pembiayaan *Ijarah*

Akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.

4. Pembiayaan *Murabahah*

Prinsip pinjaman ini pada umumnya digunakan dalam pembiayaan barang investasi, penambahan modal kerja, pembelian kebutuhan usaha. Itu berarti pembelian barang tersebut dilakukan dengan pembayaran yang ditangguhkan baik 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, atau 1 tahun. Maksudnya pembiayaan ini diberikan kepada nasabah dalam rangka pemenuhan kebutuhan barang produksi dalam usaha, dengan margin yang disepakati.

5. Pembiayaan *Ba'i Bitsamman Ajil* (BBA)

Pembiayaan untuk penambahan pembelian barang dalam usaha dan nasabah membayar dengan cara mengangsur per hari, minggu dan bulan serta diikuti dengan margin keuntungan yang telah disepakati bersama.

2.5 Keadaan Personalia BQ Baiturrahman

Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani cabang utama Suka Damai mempunyai 6 karyawan/i yang terdiri dari 2 karyawan dan 4 karyawan/i. Dari jumlah tersebut 1 orang sebagai *Manager* cabang, 2 orang di bagian *teller/customer service*, di bagian *marketing* beranggotakan 2 orang, dan 1 orang sebagai *office Boy* (OB). Jika dilihat dari sisi jumlah karyawan yang berpendidikan S-1 sebanyak 2 orang, D-III 3 orang dan SMA 1 orang.

BAB TIGA

HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK

3.1 Kegiatan Kerja Praktik

Kegiatan kerja praktik di Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani Cabang Utama Suka Damai Banda Aceh berlangsung lebih kurang satu setengah bulan atau 30 hari kerja, terhitung sejak tanggal 29 Maret 2017 sampai dengan tanggal 15 Mei 2017. Selama melaksanakan kegiatan kerja praktik penulis mendapatkan banyak pembelajaran, ilmu dan pengalaman tentang kegiatan usaha Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani dan dapat langsung mempraktikkan ilmu yang didapatkan di saat perkuliahan. Hal tersebut tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan pimpinan, karyawan/karyawati dari pihak instansi. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut, penulis di tempatkan di dua bagian, yaitu di bagian *teller* dan bagian *marketing*.

3.1.1 Bagian Teller

Bagian *teller* di Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani sama tugasnya dengan *teller* bank pada umumnya. Tugas *teller* adalah melayani penarikan tunai, setor tunai, serta menerima penyetoran pembiayaan, juga merangkap sebagai *customer service*, serta menerima pembayaran tagihan listrik dan PDAM. Selama melakukan kerja praktik di Baitul Qiradh Baiturrahman tugas yang penulis lakukan di bagian teller di antaranya, menggunakan *software banking* saat melayani nasabah yang ingin tarik atau setor tunai serta melayani nasabah yang ingin melakukan pembayaran tagihan listrik dan PDAM.

3.1.2 Bagian *Marketing*

Bagian pemasaran atau yang sering disebut *marketing*, pada Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani berbeda dengan pemasaran pada bank umumnya, jika di bank ada yang mempromosikan dan ada yang menagih pembiayaan atau disebut dengan *debt collector* maka di Baitul Qiradh tugas dari pada *marketing* sekaligus merangkap sebagai *debt collector*. Adapun tugas *marketing* di Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani adalah sebagai berikut:

1. Mempromosikan produk tabungan kepada nasabah.
2. Mencari anggota koperasi dan nasabah penabung/penghimpun dana.
3. Menjemput tabungan angsuran nasabah setiap hari kerja.
4. Menganalisa serta melakukan survei usaha nasabah yang mengajukan pembiayaan.
5. Melakukan pengecekan nasabah yang akan atau sudah jatuh tempo.
6. Menagih angsuran pembiayaan yang bermasalah.
7. Memberikan pelayanan yang baik kepada nasabah.
8. Melakukan konsultasi dengan pemimpin.

Dari beberapa kegiatan *marketing* diatas ada beberapa kegiatan yang penulis lakukan pada kerja praktik yaitu:

1. Menawarkan produk pembiayaan dan produk tabungan kepada calon nasabah.
2. Menjemput setoran tabungan nasabah.
3. Melakukan survei kelayakan usaha nasabah ke lokasi usaha nasabah bersama pegawai bagian *marketing* lainnya.

3.2 Bidang Kerja Praktik

Selama melakukan kerja praktik di Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani Cabang Utama Suka Damai, penulis ditempatkan pada berbagai bidang, salah satunya bagian *marketing*, yang mana tugasnya berhubungan langsung dengan nasabah baik dalam kegiatan penawaran produk, menjemput setoran, serta melakukan survei terhadap kelayakan usaha nasabah. Oleh sebab itu penulis ingin mengetahui lebih dalam praktik pembiayaan serta manajemen risiko yang diterapkan di Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani Cabang Utama Suka Damai.

3.2.1 Pembiayaan *Murabahah* untuk Modal Kerja di Baitul Qiradh Baiturrahman

Pembiayaan *Murabahah* merupakan akad jual-beli antara Baitul Qiradh Baiturrahman dengan nasabah, selanjutnya, pihak Baitul Qiradh Baiturrahman membeli barang yang diperlukan nasabah dalam mengembangkan usahanya, kemudian pihak Baitul Qiradh Baiturrahman menjual kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga pokok ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati antara Baitul Qiradh Baiturrahman dan nasabah, selanjutnya nasabah akan melunasi kewajiban pembiayaan tersebut secara angsuran kepada Baitul Qiradh Baiturrahman sesuai waktu yang telah ditetapkan.

Pada Baitul Qiradh Baiturrahman, pembiayaan *Murabahah* untuk Modal Kerja dapat diartikan, pembiayaan yang disalurkan guna untuk penambahan modal kerja, ataupun yang ingin melakukan pengadaan barang investasi. Selanjutnya nasabah melakukan pembayaran dengan cara mengangsur baik per hari, per minggu atau per bulan.

Pembiayaan ini diperuntukkan untuk membantu pengusaha-pengusaha mikro yang tidak terjangkau oleh bank, seperti usaha kue rumahan, penjual nasi, penjahit, dan *laundry* guna melengkapi keperluan dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya.

Pihak Baitul Qiradh Baiturrahman dalam menyalurkan dana sesuai dengan kebutuhan nasabah, juga akan ditinjau dari usaha yang dijalankan. Modal yang disalurkan mulai Rp. 1.000.000,- sampai Rp. 10.000.000.

3.2.2 Prosedur Pemberian Pembiayaan *Murabahah* untuk Modal Kerja di Baitul Qiradh Baiturrahman

Untuk mendapatkan pembiayaan *Murabahah* untuk Modal Kerja, yang harus dilakukan oleh calon nasabah adalah melengkapi syarat-syarat pengajuan pembiayaan *murabahah* untuk modal kerja, selanjutnya pihak *marketing* dari Baitul Qiradh Baiturrahman akan menganalisis kelayakan usaha/laporan penilaian debitur (laporan keuangan, tempat usaha dan tempat tinggal) serta agunan nasabah tersebut, kemudian pihak *marketing* membuat *business plan* untuk dirapatkan dalam rapat komite (rapat antara *marketing*, *manager* dan direktur Baitul Qiradh Baiturrahman) untuk menentukan layak tidaknya pembiayaan yang akan diberikan, namun syarat wajib bagi nasabah dalam mengambil pembiayaan *murabahah* untuk modal kerja yaitu harus memiliki usaha.


Setelah adanya hasil dari rapat komite, barulah pihak *marketing* membuat akad (perjanjian) antara nasabah dengan Baitul Qiradh Baiturrahman. Di dalam akad perjanjian *murabahah* untuk modal kerja tertulis semua yang berhubungan dengan kewajiban-kewajiban penjual dan pembeli.

Adapun syarat-syarat pembiayaan *murabahah* untuk modal kerja di antaranya:

- a. Sudah menjadi nasabah Baitul Qiradh Baiturrahman.
- b. Domisili usaha di Banda Aceh -Aceh Besar.
- c. Mengisi formulir permohonan pembiayaan.
- d. Foto copy KTP dan Kartu Keluarga.
- e. Pas photo suami istri 3 lembar (3x4).
- f. Surat pernyataan persetujuan suami istri.
- g. Surat keterangan dari Kepala Desa.
- h. Jangka waktu pengambilan 3 bulan, 6 bulan, 10 bulan, dan 12 bulam.
- i. Bersedia disurvei ke tempat usaha.
- j. Foto copy buku nikah 1 lembar.

Setelah semua persyaratan diserahkan kepada pihak Baitul Qiradh Baiturrahman dan dinilai pembiayaan layak disalurkan, maka pihak Baitul Qiradh akan menyerahkan pembiayaan tersebut kepada nasabah paling lama 1 minggu setelah persyaratan diserahkan, selanjutnya nasabah menggunakan dana tersebut sesuai dengan akad yang telah disepakati dan membayar tagihan sesuai masa yang telah ditetapkan.

Dalam pembiayaan *murabahah* untuk modal kerja, ada dua atau tiga pihak yang melakukan transaksi jual beli, yaitu Baitul Qiradh Baiturrahman sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli barang. Adapun skema pembiayaan *murabahah* untuk modal kerja sebagai berikut:



Sumber: Rencana Bisnis, BQ Baiturrahman, 2017.

Gambar 3.1

Skema Pembiayaan Murabahah Untuk Modal Kerja.

Adapun keterangan dari skema di atas sebagai berikut:

1. Baitul Qiradh Baiturrahman dan nasabah melakukan negoisasi tentang rencana transaksi jual beli yang akan dilakukan. Dan syarat-syarat tentang barang yang akan menjadi objek *murabahah* untuk memenuhi modal kerja.
2. Baitul Qiradh Baiturrahman melakukan akad jual beli dengan nasabah, dimana Baitul Qiradh Baiturrahman sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Sudah ditetapkan barang dan harga jualnya.
3. Atas dasar akad yang dilaksanakan antara Baitul Qiradh dan nasabah, maka Baitul Qiradh membeli barang dari *supplier*.
4. *Supplier* mengirimkan barang kepada nasabah atas perintah Baitul Qiradh Baiturrahman.

5. Nasabah menerima barang dari *supplier* dan menerima dokumen kepemilikan barang tersebut.
6. Setelah menerima barang dan dokumen, maka nasabah melakukan pembayaran. Pembayaran yang biasa dilakukan nasabah yaitu dengan cara angsuran kepada Baitul Qiradh Baiturrahman.

3.2.3 Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan *Murabahah* di Baitul Qiradh Baiturrahman

Sebelum pembiayaan diberikan maka pihak Baitul Qiradh Baiturrahman menganalisis terlebih dahulu, untuk memastikan pembiayaan *Murabahah* untuk Modal Kerja yang akan diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian pembiayaan sebelum pembiayaan disalurkan. Penilaian pembiayaan oleh pihak *marketing* dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya, seperti melalui prosedur penilaian kepribadian nasabah.

Tahapan yang dilakukan oleh pihak *marketing* di Baitul Qiradh Baiturrahman diantaranya:

1. Pihak *marketing* aktif dalam mencari nasabah pembiayaan *Murabahah* untuk modal kerja yang potensial, berkarakter baik dan ada kemungkinan membutuhkan pembiayaan untuk penambahan modal usahanya.
2. Wawancara dengan nasabah dalam upaya untuk mencari tahu tentang tujuan mengajukan pembiayaan, masa yang dibutuhkan nasabah untuk melunasi tagihan pembiayaannya dan 5C yaitu *character* (watak), *collateral* (jaminan), *capital* (modal), *capacity*

(kemampuan menjalankan usaha) dan *condition of economy* (kondisi ekonomi nasabah).

3. Informasi produk pembiayaan, termasuk perkiraan margin/bagi hasil yang dikenakan ke nasabah.
4. Formulir Permohonan Pembiayaan.
5. Kegiatan survei usaha calon nasabah.
6. Menilai taksiran agunan. Yang perlu diperhatikan dalam menilai agunan adalah nilai yang wajar dan legalitas jaminan

Selama pembiayaan diberikan, pihak Baitul Qiradh tidak langsung lepas kendali dengan keadaan nasabah. Melainkan pihak Baitul Qiradh memonitoring atau mengawasi nasabah dengan cara menjemput angsuran ataupun setoran ke tempat usaha nasabah. Ini berguna juga dalam menumbuhkan keakraban antara pihak Baitul Qiradh Baiturrahman dengan para nasabah. Apabila ada nasabah pembiayaan yang bermasalah, pihak Baitul Qiradh Baiturrahman akan menyelesaikan secara kekeluargaan salah satu caranya dengan bermusyawarah, tujuannya untuk mencari solusi di antara kedua belah pihak, dan memberi kesempatan kepada para nasabah yang pembiayaannya bermasalah untuk dapat melunasi kewajibannya. Biasanya pihak Baitul Qiradh Baiturrahman melakukan *rescheduling* yaitu membuat perjanjian baru dengan sisa pokok pinjaman hal ini dilakukan agar nasabah mendapat keringanan dalam masalah pembayaran pembiayaan. Selain itu Baitul Qiradh Baiturrahman juga mengeluarkan surat peringatan pertama hingga ketiga bagi yang sangat susah dihubungi dan dijumpai. Jika pada surat peringatan ketiga tidak terpenuhi juga maka pihak Baitul Qiradh Baiturrahman menarik agunan nasabah tersebut.

Pada praktiknya, Baitul Qiradh Baiturrahman menerapkan manajemen risiko yang mana tujuannya, menghindari risiko-risiko yang akan terjadi dikemudian hari, salah satunya risiko pembiayaan bermasalah. Berikut ini, penulis akan menguraikan faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada Baitul Qiradh Baiturrahman, serta strategi penyelesaiannya:

3.2.3.1 **Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah**

Pembiayaan bermasalah adalah suatu penyaluran dana yang dilakukan oleh Baitul Qiradh Baiturrahman dalam pelaksanaan pembayaran angsuran pembiayaan oleh nasabah terjadi hal-hal seperti pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan yang mana nasabah tidak mampu memenuhi perjanjian yang telah disepakati, serta pembiayaan tersebut tidak menepati jadwal angsuran. Sehingga hal-hal tersebut memberikan dampak *negative* bagi kedua belah pihak (debitur dan kreditur).

Ada beberapa faktor penyebab terjadinya pembiayaan *murabahah* bermasalah di Baitul Qiradh Baiturrahman di antaranya sebagai berikut:¹

1. Faktor internal (berasal dari pihak Baitul Qiradh)
 - Kurang baiknya pemahaman atas bisnis yang dijalankan nasabah.
 - Kurangnya evaluasi mengenai informasi keuangan nasabah.
 - Perhitungan modal kerja tidak didasarkan kepada bisnis usaha nasabah.
 - Proyeksi penjualan tidak memperhitungkan kebiasaan bisnis dan kurang memperhitungkan aspek persaingan

¹ Wawancara dengan Ibu Rosalina, karyawan pada Bagian *Marketing* Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Utama Suka Damai, pada tanggal 20 Juni 2017.

- Aspek jaminan tidak diperhitungkan aspek *marketable* (dapat dipasarkan).
- Lemahnya supervisi dan pengawasan
- Terjadinya erosi mental: kondisi ini dipengaruhi timbal balik antara nasabah dengan pihak Baitul Qiradh Baiturrahman sehingga mengakibatkan proses pemberian pembiayaan tidak didasarkan pada praktek yang berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan.

2. Faktor eksternal

- Karakter nasabah tidak amanah (tidak jujur dalam memberikan informasi dan laporan tentang kegiatan usahanya).
- Penggunaan dana yang tidak sesuai dengan akad
- Kemampuan pengelolaan usaha nasabah tidak memadai sehingga tidak mencapai target yang diharapkan.
- Usaha yang dijalankan relatif baru.
- Bidang usaha nasabah telah jenuh atau kurangnya peminat.
- Tidak mampu menanggulangi masalah/ kurang menguasai bisnis.
- Terjadi bencana alam.

3.2.3.2 Strategi Penyelesaian Pembiayaan *Murabahah* yang Bermasalah pada Baitul Qiradh

Secara umum strategi yang dijalankan sebagai upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu: ²

² Wawancara dengan Ibu Rosalina, karyawan pada Bagian *Marketing* Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Utama Suka Damai, pada tanggal 20 Juni 2017.

1. *Stay Strategy* (strategi bertahan) adalah strategi digunakan saat Baitul Qiradh Baiturrahman masih ingin mempertahankan hubungan bisnis dengan nasabah dalam konteks waktu jangka panjang, adapun strateginya sebagai berikut:
 - a. Memperpanjang jangka waktu pembiayaan. Dalam hal ini nasabah diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu pembiayaan misalnya perpanjangan jangka waktu pembiayaan dari satu tahun menjadi dua tahun, sehingga nasabah mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikan tagihan kewajibannya.
 - b. Memperpanjang jangka waktu angsuran. Memperpanjang angsuran hampir sama dengan jangka waktu pembiayaan. Dalam hal ini jangka waktu angsuran pembiayaannya diperpanjang pembayarannya misalnya, dari 12 kali menjadi 24 kali dan hal ini tentu saja jumlah angsuran pun menjadi mengecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran.

2. *Phase out Strategy* (fase keluar strategi) adalah strategi yang prinsipnya Baitul Qiradh Baiturrahman tidak ingin melanjutkan hubungan bisnis lagi dengan nasabah yang bersangkutan dalam konteks waktu yang panjang, kecuali ada faktor-faktor lain yang sangat mendukung kemungkinan adanya perbaikan kondisi nasabah. Strategi yang umumnya dijalankan, secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi 2 pendekatan, yaitu: pendekatan secara lembut dan pendekatan sulit.

Pendekatan secara lembut misalnya dengan cara musyawarah, pihak

Baitul Qiradh Baiturrahman akan mencari solusi dan memberikan kemudahan bagi nasabah dalam melakukan angsuran tagihannya. Apabila cara ini tidak dapat menyelesaikan permasalahan pembiayaan bermasalah yang terjadi, atau nasabah sulit untuk dihubungi, maka pihak Baitul Qiradh akan mengirimkan surat peringatan 1 dan 2, apabila belum ada tanggapan dari pihak nasabah, selanjutnya akan dikirimkan surat peringatan ke 3, selanjutnya akan ditempuh dengan cara pendekatan sulit yang melibatkan jalur hukum, yaitu dapat berupa:

- a. Basyarnas (Badan *Arbitrase* Syariah Nasional), penyelesaian tersebut dilakukan melalui keadaan setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
- b. Pengadilan, dapat berupa:
 - Eksekusi Hak Tanggungan (HT) atas agunan.
 - Pelaporan pidana terhadap nasabah.

Alternatif ini dilakukan apabila:

- Nasabah sudah tidak dapat dihubungi.
- Nasabah melarikan diri.
- Nasabah tidak mempunyai *itikad* baik untuk menyelesaikan kewajibannya sementara sesungguhnya nasabah memiliki kemampuan untuk itu.
- Nasabah tidak bersedia menyerahkan agunannya.

3.3 Teori Yang Berkaitan

3.3.1 Pengertian Manajemen Risiko

Risiko dalam konteks perbankan merupakan kejadian potensial baik yang dapat diperkirakan (*anticipated*) maupun yang tidak dapat diperkirakan (*unanticipated*) yang berdampak negatif terhadap

pendapatan dan permodalan bank. Risiko-risiko tersebut tidak dapat dihindari, tetapi dapat dikelola dan dikendalikan. Oleh karena itu, sebagaimana lembaga perbankan pada umumnya, bank syariah juga melakukan serangkaian prosedur dan metodologi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan yang timbul dari kegiatan usaha, atau biasa disebut sebagai manajemen risiko (Karim, 2010 : 255).

Sasaran kebijakan manajemen risiko adalah mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan jalannya kegiatan usaha bank dengan tingkat yang wajar secara terarah, terintegrasi, dan berkesinambungan. Dengan demikian, manajemen risiko berfungsi sebagai filter atau pemberi peringatan dini (*early warning system*) terhadap kegiatan usaha bank. Tujuan manajemen risiko itu sendiri adalah:

1. Menyediakan informasi tentang risiko kepada regulator.
2. Memastikan bank tidak mengalami kerugian yang bersifat *unacceptable*.
3. Meminimalisasi kerugian dari berbagai risiko yang bersifat *uncontrolled*
4. Mengukur eksponansi dan pemusatan risiko.
5. Mengkukulasi modal dan membatasi risiko.

3.3.2 Jenis-Jenis Risiko

Secara umum, risiko yang sering timbul dalam kegiatan lembaga keuangan dapat di klarifikasikan kedalam 3 jenis, di antaranya:

1. Risiko Pembiayaan

Risiko pembiayaan adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati (Rustam, 2013 : 55).

2. Risiko Pasar

Risiko pasar (*market risk*) adalah risiko kerugian yang terjadi pada portofolio yang dimiliki oleh bank akibat adanya pergerakan variabel pasar, berupa suku bunga dan nilai tukar. Risiko pasar ini meliputi empat hal, yaitu risiko tingkat suku bunga (*interest rate risk*), risiko pertukaran mata uang (*foreign exchange risk*), risiko harga (*price risk*), dan risiko likuiditas (Karim, 2010 : 272).

3. Risiko Operasional

Risiko operasional merupakan risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian- kejadian eksternal yang memengaruhi operasional instansi.

3.3.3 Pembiayaan Modal Kerja

Pembiayaan modal kerja adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada nasabah guna memenuhi kebutuhan modal kerjanya, usaha yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Jangka waktu dalam pembiayaan modal kerja maksimum selama 1 tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan, dengan melihat hasil analisis terhadap debitur dan fasilitas pembiayaan secara keseluruhan (Karim, 2010 : 234).

Modal kerja adalah investasi yang ditanamkan dalam aktiva lancar atau aktiva jangka pendek, seperti kas, bank, surat-surat berharga,

piutang, persediaan, dan aktiva lancar lainnya (Kasmir, 2011 : 250).

Adapun yang menjadi indikator pembiayaan modal kerja diantaranya (Karim, 2010):

1. Skala usaha adalah besarnya kebutuhan modal kerja suatu usaha sangat tergantung pada usaha yang dijalankan.
2. Tingkat kesulitan usaha adalah masalah yang akan dinilai pengusaha dalam berusaha.
3. Karakteristik modal adalah sistem pembayaran yang akan dilakukan dalam pembiayaan.
4. Jenis usaha adalah porsi besarnya kebutuhan modal masing-masing jenis usaha yang berbeda-beda.

Manfaat pembiayaan modal kerja diantaranya (BQ Baiturrahman, 2017):

1. Membiayai kebutuhan nasabah dalam hal pemanbahan kebutuhan modal kerja.
2. Digunakan antara lain untuk pembelian *inventory* baik berupa bahan baku (*raw material*) maupun barang dagangan (*trading goods*).
3. Kebutuhan modal kerja operasional serta untuk aktivitas produktif lainnya.

3.3.4 Unsur-unsur Dalam Pemberian Pembiayaan

Menurut Suyatno (1991), unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu pembiayaan, antara lain:

1. Kepercayaan

Yaitu keyakinan yang timbul dari si pemberi pembiayaan, bahwa pembiayaan yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa, akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang.

2. Waktu

Yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian pembiayaan dengan kontrak pembiayaan yang akan diterima pada masa yang akan datang. Dalam unsur waktu ini, terkandung pengertian nilai agio dari uang yaitu uang yang ada sekarang lebih tinggi nilainya dari uang yang akan diterima pada masa yang akan datang.

3. *Degree of Risk*

Yaitu suatu tingkat risiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian pembiayaan dengan kontrak pembiayaan yang akan diterima dikemudian hari. Semakin lama pembiayaan diberikan semakin tinggi pula risikonya, karena sejauh kemampuan manusia untuk menerobos hari depan itu, maka masih selalu terdapat unsur ketidakpastian yang tidak dapat diperhitungkan. Inilah yang menyebabkan timbulnya unsur risiko. Dengan adanya unsur risiko inilah maka timbullah jaminan dalam pemberian pembiayaan.

Sedangkan menurut Kasmir (2008), unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu pembiayaan, antara lain:

1. Kepercayaan

Adanya keyakinan dari pihak bank atas pembiayaan yang diberikannya kepada nasabah peminjaman dana yang akan dilunasinya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

2. Kesepakatan

Di samping unsur kepercayaan di dalam pembiayaan juga mengandung unsur kesepakatan antara bank dengan nasabah. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian di mana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.

3. Jangka waktu

Setiap pembiayaan yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengambilan pembiayaan yang telah di sepakati. Jangka waktu tersebut dapat berbentuk jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang.

4. Risiko

Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagihnya atau macet pemberian pembiayaan. Semakin panjang suatu pembiayaan semakin besar risikonya. Risiko ini menjadi tanggungan bank baik risiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai maupun risiko yang tidak disengaja.

Selain itu, Unsur-unsur dalam pemberian pembiayaan menurut aturan syariah di antaranya sebagai berikut :

1. Tidak menyalahi hukum syariah yang disepakati. Maksudnya bahwa perjanjian yang diadakan oleh kedua belah pihak bukanlah

perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan yang melawan hukum syariah Islam, sebab perjanjian yang bertentangan dengan hukum syariah Islam adalah tidak sah, sehingga tidak ada kewajiban bagi masing-masing pihak untuk menepati atau melaksanakan perjanjian tersebut, apabila isi perjanjian itu merupakan perbuatan yang melawan hukum Islam, maka perjanjian yang diadakan akan batal demi hukum.

2. Terjadinya perjanjian atas dasar saling ridha dan ada pilihan, dalam hal ini tidak boleh ada unsur paksaan dalam membuat perjanjian tersebut. Maksudnya perjanjian yang diadakan dan haruslah didasarkan kepada kesepakatan kedua belah pihak, yaitu masing-masing pihak ridha atau rela akan isi perjanjian tersebut, atau dengan perkataan lain harus merupakan kehendak bebas masing-masing pihak. Dalam hal ini berarti tidak boleh ada paksaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain, dengan sendirinya perjanjian yang diadakan tidak mempunyai kekuatan hukum apabila tidak didasarkan kepada kehendak.
3. Isi perjanjian harus jelas, maksudnya apa yang diperjanjikan oleh kedua belah pihak harus transparan tentang apa yang menjadi isi perjanjian, sehingga tidak mengakibatkan terjadinya kesalah pahaman diantara keduanya tentang apa yang telah mereka perjanjikan dikemudian hari.

3.3.5 Kriteria Penilaian Suatu Pembiayaan

Bank maupun Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) dalam memenuhi suatu permintaan pembiayaan, senantiasa bersifat selektif. Hal ini dilakukan guna menghindari risiko yang akan terjadi dikemudian hari.

Untuk menentukan apakah suatu permohonan pembiayaan dapat terpenuhi atau tidak, serta dalam rangka pelaksanaan pembiayaan yang sehat, telah dikenal adanya beberapa prinsip dalam penilaian pembiayaan yaitu prinsip 5C yang meliputi (Ibrahim, 2004 : 16):

a. *Character* (kepribadian atau watak)

Keadaan watak dan sifat dari calon nasabah, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha. Manfaat dari penilaian karakter ini untuk mengetahui sejauh mana kejujuran dan integritas serta *itikad* baik nasabah tersebut, yaitu kemampuan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya. *Character* merupakan faktor dominan, sebagai calon debitur harus cukup mampu untuk menyelesaikan kewajibannya.

b. *Capacity* (kemampuan atau kesanggupan)

Yang dimaksud *capacity* adalah suatu penilaian mengenai kemampuan calon debitur dalam menggunakan fasilitas pembiayaan yang diberikan, pengukuran *capacity* dari calon debitur ini dapat dilakukan melalui:

1. Penilaian *past performance* dari nasabah yang bersangkutan, apakah usahanya menunjukkan perkembangan yang sangat maju dari waktu ke waktu atau banyak mengalami kegagalan.
2. Penilaian posisi neraca dan laporan perhitungan rugi laba untuk beberapa periode terakhir untuk menilai besarnya solvabilitas, likuiditas dan profitabilitas usaha serta tingkat risiko usahanya.

c. *Capital* (modal atau kekayaan)

Capital adalah jumlah dana atau usaha dari calon debitur (nasabah) yang telah tersedia atau yang telah ada sebelum mendapat fasilitas pembiayaan. Dalam praktek sehari-hari kemampuan *capital* ini antara

lain dapat diwujudkan dalam bentuk kewajiban untuk menyediakan *self financing* (dana yang dapat disediakan sendiri) sampai jumlah tertentu dan sebaiknya besarnya *self financing* ini tidak harus berupa uang tunai, dapat juga dalam barang-barang modal seperti tanah, bangunan, mesin dan lain-lain.

d. *Collateral* (jaminan)

Collateral adalah barang-barang jaminan yang disertai oleh peminjam atau debitur atas pembiayaan yang diterima. Adapun manfaat dari *collateral* ini antara lain adalah sebagai alat jaminan apabila usaha yang dibiayai dengan pembiayaan tersebut mengalami kegagalan atau sebab-sebab lain dimana debitur tidak mampu untuk melunasi pembiayaannya dari hasil usaha yang normal.

e. *Condition of Economic* (keadaan ekonomi)

Yang dimaksud dengan *condition of economic* adalah situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, budaya dan lain-lain yang mempengaruhi keadaan perekonomian. Pada suatu saat atau kurun waktu tertentu yang mungkin akan dapat mempengaruhi kelancaran usaha dari perusahaan yang akan memperoleh pembiayaan, jadi kondisi ekonomi yang diperhatikan sehubungan dengan permohonan pembiayaan, tidak saja kondisi pada sektor usaha calon nasabah, tetapi juga ekonomi secara umum dimana perusahaan calon nasabah itu berada.

3.3.6 Aspek-Aspek Pengawasan Pembiayaan *Murabahah* Untuk Modal Kerja

Bank dalam memberikan fasilitas pembiayaan mempunyai aspek-aspek tertentu terhadap nasabahnya yang dimaksudkan untuk menjamin

agar tujuan pemberian fasilitas tersebut dapat tercapai dengan baik. Aspek-aspek yang diharapkan dapat terpenuhi di antaranya (Mulyono, 1996 : 493):

1. Nasabah dapat membayar kembali pelunasan uang pokok dan tambahan serta kewajiban kepada pihak bank sesuai tatacara yang telah ditentukan.
2. Nasabah dapat mengembangkan usahanya setelah menerima pembiayaan *Murabahah* Untuk Modal Kerja, maka syarat-syarat formal atau kuantitatif maupun prosedural tersebut di atas harus diimbangi dengan dipenuhinya masalah persyaratan materi atau kauntitatif dalam pemberian pembiayaan.

Dengan mengamati kedua poin tersebut secara tegas dikatakan bahwa untuk menjamin pemberian pembiayaan, harus dipenuhi syarat-syarat formal maupun materil yang telah ditentukan oleh masing-masing instansi. Maksud dari syarat-syarat formal dalam memberikan pembiayaan adalah kelengkapan surat-surat sebagai prosedur dalam pemberian pembiayaan. Sedangkan syarat materil menyangkut syarat kebenaran dan kejelasan isi dari surat-surat yang telah ditetapkan dalam pemberian pembiayaan. Pengawasan dari syarat-syarat materil atau kuantitatif dalam pemberian pembiayaan merupakan aspek atas pembiayaan yang pertama kali harus diperhatikan. Karena dengan melakukan pembiayaan terhadap syarat-syarat materil akan mempunyai pengaruh yang langsung dalam perhitungan besar kecilnya pembiayaan yang akan diberikan. Adapun syarat-syarat materil yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pengawasan pembiayaan di antaranya sebagai berikut: (Mulyono, 1996 : 494):

1. Jumlah *plafond* pembiayaan yang diberikan.
2. Jaminan pembiayaan.
3. Akta-akta pendirian dan perubahan badan usaha nasabah.
4. *Self financing* dan penyetoran jaminan.
5. Laporan kegiatan usaha nasabah.
6. Aspek lain yang harus diperhatikan dalam analisa pembiayaan antara lain:
 - Aspek Pemasaran.
 - Aspek Manajemen.
 - Aspek Teknis.
 - Aspek Sosial Ekonomi.

Yang selanjutnya perlu diperhatikan dalam aspek pengawasan menurut Mulyono (1996) adalah yang disebut dengan pengawasan administrasi pembiayaan. Dimana keuntungan yang dapat diperoleh dari pengawasan administrasi pembiayaan adalah sebagai berikut:

1. Dari data administrasi akan dapat diketahui penyimpangan operasional yang terjadi.
2. Dari data administrasi merupakan umpan balik bagi manajemen untuk penentuan keamanan dikemudian hari.

Sedangkan ruang lingkup pengawasan administrasi pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu: (Mulyono, 1996 : 496):

1. Keadaan administrasi debitur secara individual yang meliputi:
 - Laporan keuangan debitur.
 - *Prime note* debitur.
 - Buku debitur.

- Arsip-arsip map debitur.
2. Kegiatan administrasi debitur secara keseluruhan meliputi:
- Tingkat *collecibility*.
 - Laporan pembiayaan.
 - Data pebukuan.
 - Pendapatan pembiayaan.
 - Asuransi pembiayaan.

Dengan pengelompokan kegiatan administrasi secara individual, maka akan lebih bermanfaat lagi bagi pihak bank dalam melakukan tindakan pengawasan yang efektif terhadap aktivitas laporan yang diwajibkan bank untuk dilaksanakan pada debitur dan disamping itu juga akan dapat mengikuti perkembangan usaha debitur. Sedangkan menurut pendapat Mulyono (1996), untuk pengelompokan pengawasan administrasi berdasarkan kegiatan debitur secara keseluruhan dapat memberikan manfaat, yaitu antara lain:

- a. Sebagai alat informasi mengenai tingkat *collectibility* setiap debitur, sehingga dapat dipakai sebagai bahan pengambilan keutusan untuk pembinaan debitur.
- b. Sebagai alat penilai dalam pelaksanaan pengawasan yang telah dilakukan, karena dari laporan pembiayaan yang ada pada *top manager* akan dapat menilai apakah pengawasan pelaksanaan sudah optimal.
- c. Sebagai langkah pengamanan terhadap kemungkinan kerugian dalam penyelesaian pembiayaan.

3.3.7 Konsep Manajemen Risiko Dalam Islam

Sebagai makhluk, kita boleh saja merencanakan suatu kegiatan usaha atau investasi, namun kita tidak bisa memastikan apa yang akan kita dapatkan dari hasil investasi tersebut, apakah untung atau rugi. Hal ini merupakan Sunnatullah atau ketentuan Allah seperti yang disampaikan dalam QS. Luqman ayat 34 yang berbunyi sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي
الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا
تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿٣٤﴾

Luqman (31): 34

Terjemahan: Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang Hari Kiamat; dan Dia-lah Yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Ayat tersebut menjadi dasar pemikiran konsep manajemen risiko dalam Islam, dalam Al-Qur'an surah Lukman ayat 34 secara tegas Allah SWT menyatakan bahwa, tiada seorangpun di alam semesta ini yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok atau yang akan diperolehnya, sehingga dengan ajaran tersebut seluruh manusia diperintahkan untuk melakukan investasi sebagai bekal dunia dan akhirat. Serta diwajibkan berusaha dalam meminimalisir risiko, agar kejadian

yang tidak diharapkan tidak berdampak pada kehancuran fatal terhadapnya.

Selanjutnya dalam QS Al Hasyr ayat 18, Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا
قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Al-Hasyr (59): 18

Terjemahan: Hai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Konsep ketidakpastian dalam ekonomi Islam menjadi salah satu pilar penting dalam proses manajemen risiko Islami. Secara natural, dalam kegiatan usaha, di dunia ini tidak ada seorangpun yang menginginkan usahanya mengalami kerugian, bahkan dalam tingkat kecil sekalipun. Namun semua itu telah ditetapkan oleh Allah yang Maha Mengetahui, kita hanya mampu berusaha dan bertawakal.

3.4 Evaluasi Kerja Praktik

Berdasarkan teori yang dipelajari dengan pelaksanaan kerja praktik di instansi tempat praktik, maka terdapat kesesuaian antara teori yang berkaitan dengan bidang kerja praktik yang penulis paparkan di atas. Salah satunya kesesuaian dalam menganalisis data nasabah untuk mengetahui kelayakan nasabah dalam menerima pembiayaan. Dalam memberikan penyaluran pembiayaan, pihak Baitul Qiradh Baiturrahman

melakukan langkah-langkah *5C character* (watak), *collateral* (jaminan), *capital* (modal), *capacity* (kemampuan menjalankan usaha) dan *condition of economy* (kondisi ekonomi nasabah) untuk mengantisipasi terjadinya risiko yang akan timbul dimasa yang akan datang. Dalam penyelesaian pembiayaan, pihak Baitu Qiradh Baiturrahman memberikan kemudahan kepada nasabah yang bermasalah, dengan cara memperpanjang jangka waktu pembayaran, sehingga nasabah tetap mendapatkan waktu untuk melunasi kewajibannya.

Selama penulis melakukan kerja praktik, penulis mendapatkan keunggulan pada Baitul Qiradh Baiturrahman, di antaranya: penjemputan setoran oleh pihak *marketing*, hal ini sekaligus memudahkan nasabah dalam hal pembayaran setoran ataupun tagihan pembiayaan.

Secara umum, manajemen risiko yang diterapkan di Baitul Qiradh sudah efektif dalam meminimalisir risiko yang akan terjadi dikemudian hari. Sebelum pembiayaan disalurkan pihak Baitul Qiradh terlebih dahulu mensurvey dan menganalisis terkait permintaan nasabah. Tujuannya, Baitul Qiradh dapat menilai nasabah tersebut.

Disamping adanya keunggulan, terdapat pula kekurangan yang ada di Baitul Qiradh Baiturrahman, yaitu belum adanya sistem online dan tidak memiliki ATM, sehingga apabila ada nasabah yang memerlukan dana pada hari libur kantor, maka nasabah tidak bisa melakukan penarikan tunai. Promosi yang dilakukan oleh pihak Baitul Qiradh juga masih kurang, sehingga masyarakat masih banyak yang belum mengetahui produk apa saja yang ditawarkan oleh Baitul Qiradh Baiturrahman.

BAB EMPAT PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Pembiayaan *murabahah* untuk modal kerja adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada nasabah guna memenuhi kebutuhan modal kerjanya, usaha yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Jangka waktu dalam pembiayaan modal kerja maksimum selama 1 tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan, dengan melihat hasil analisis terhadap debitur dan fasilitas pembiayaan secara keseluruhan.
2. Sebelum melakukan penyaluran pembiayaan pihak Baitul Qiradh Baiturrahman menganalisis terlebih dahulu mengenai informasi nasabah dan usahanya, untuk memastikan pembiayaan yang akan diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian pembiayaan. Penilaian pembiayaan oleh pihak *marketing* dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya, seperti melalui prosedur penilaian kepribadian nasabah, ini berguna untuk meminimalisir risiko yang akan terjadi dikemudian hari, seperti risiko angsuran pembiayaan macet.

4.2 Saran

1. Pihak Baitul Qiradh lebih selektif dalam melakukan penyaluran pembiayaan kepada nasabah dan melakukan survey terhadap informasi nasabah dan usaha yang dijalankannya, guna meminimalisir risiko yang akan terjadi dikemudian hari.

2. Dimasa yang akan datang, diharapkan pihak Baitul Qiradh Baiturrahman menyediakan fasilitas *online*, agar memudahkan nasabah dalam melakukan berbagai transaksi.
3. Pihak Baitul Qiradh Baiturrahman lebih meningkatkan promosi pada produk-produk yang ditawarkan, sehingga masyarakat mengetahui apa saja produk yang ditawarkan oleh Baitul Qiradh Baiturrahman, promosi dilakukan juga dalam usaha meningkatkan nasabah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ade Arthesa & Edia Handiman. *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*. Jakarta: PT. Indeks kelompok Gramedia, 2006.
- Hasibuan, Malayu, S.P. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Bumi Aksara, 2000 hlm. 5.
- Ibrahim, Johannes, *Mengupas Tuntas Kredit Komersial dan Konsumtif dalam Perjanjian Kredit Bank (Perspektif Hukum dan Ekonomi)*, Bandung: Mandar Maju, 2004, hlm. 16.
- Ismail, *Perbankan Syariah.*, Jakarta:Kencana.2011 hlm.139
- Karim, Adiwarmanto A, *Bank Islam Analisis Fiqh Dan Keuangan*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2010.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 98-99.
- Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Rajawali Press, 2011 hlm.250.
- Mulyono, *Teknik Pengawasan Pembiayaan*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996, hlm. 493
- Pedoman Rencana Bisnis. Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani, Banda Aceh, 2017.
- Sutojo, Siswanto. *Strategi Manajemen Kredit Bank Umum*, Jakarta: PT.Damar Mulia Pustaka, 2000.
- Suyatno, Thomas, *Dasar-Dasar Perkreditan Edisi Keempat*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1991, hlm. 14.
- www.bq.baiturrahman.com, *Profil Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani*, diakses pada 29 Mei, 2017

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : M. Dayan Fharrass Rukmana Wirawan
Tempat/Tgl. Lahir : Aceh Besar, 4 Juni 1996
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan/NIM : Mahasiswa/ 140601048
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
No HP/Email : 082260002520/dayanfrw@gmail.com
Alamat : Jl. Darma No.7 Kel. Laksana Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh.

Riwayat Pendidikan

SDN 36 Banda Aceh : Tamatan Tahun 2008
SMPN 2 Banda Aceh : Tamatan Tahun 2011
SMAN 11 Banda Aceh : Tamatan Tahun 2014
Perguruan Tinggi : Program D-III Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Data Orang Tua

Nama Ayah : Zohry Wirawan
Nama Ibu : Irma Suryani
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
Pekerjaan Ibu : PNS
Alamat Orang Tua : Jl. Darma No.7 Kel. Laksana Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh.

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Banda Aceh, 04 Juli 2017

M. Dayan Fharrass Rukmana Wirawan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Situs : www.uia-ar-raniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN AR-RANIRY DARUSSALAM BANDA ACEH**

Nomor : 1441/Un.08/FEBI/PP.00.9/04/2017

T E N T A N G

**Penetapan Pembimbing Laporan Kerja Praktik
Mahasiswa Program Studi D-III Perbankan Syariah**

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

- Menimbang** :
- Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan LKP (Laporan Kerja Praktik) Praktik Kerja Lapangan mahasiswa D-III Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing LKP tersebut;
 - Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing LKP D-III Perbankan Syariah.
- Mengingat** :
- Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Peraturan Menteri Agama RI No. 12 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 - Peraturan Menteri Agama RI No. 21 Tahun 2015, Tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015, Tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur PPs UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama :

- Menunjuk Saudara (i) :
- Dr. Acharyan, SE, Ak., MS,OM Sebagai Pembimbing I
 - Fahmi Yunus, SE, M.S Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing LKP Mahasiswa (i) :

N a m a : M. Dayan Fransis Rukmana Wirawan

N I M : 142601048

Prodi : D-III Perbankan Syariah

J u d u l : Manajemen Resiko Pembiayaan Murabahah Untuk Model Kerja Pada Batu Gajah Baktumahan Cabang Utama Suka Damai Banda Aceh

Kedua :


Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kalipun Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada tanggal : 05 Juni 2017

Dekan


Huzaruddin A. Wahid

Tembusan :

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi D-III Perbankan Syariah;
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Asip.

LEMBAR KONTROL BIMBINGAN

Nama/NIM : M. Dyan Fharress Rokmana Wirawan / 140601048
 Jurusan : DIII Perbankan Syariah
 Judul LKP : Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Untuk Modal Kerja Pada
 Bai'ah Qiradh Bai'urrahman Cabang Utama Suka Damai Banda Aceh
 Tanggal SK : 05 Juni 2017
 Pembimbing I : Dr. Azharyah, SE, Ak., MS.COM
 Pembimbing II : Fahmi Yunus, SE.,M.S

No	Tanggal	Tanggal Bimbingan	Bab yang Dibimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
1	6-7-2017	6-7-2017	Bab I-IX	perbaiki	Az
2	10-7-2017	10-7-2017	seluruh	perbaiki	Az
3	11-7-2017	11-7-2017	seluruh	free sidang	Az
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

Lembaran ini dilampirkan pada saat seminar akhir.

Mengetahui,
 Ketua Jurusan,

 Dr. Nilam Satri, M.Ag
 NIP: 197103172008012007

LEMBAR KONTROL BIMBINGAN

Nama/NIM : M. Dayan Fharass Rokmana Wirawan / 140601048
 Jurusan : DIII Perbankan Syariah
 Judul LKP : Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Untuk Modal Kerja Pada
 Baitul Qiradli Baiturrahman Cabang Utama Suka Damai Banda Aceh
 Tanggal SK : 05 Juni 2017
 Pembimbing I : Dr. Azharyah, SE. Ak., MS.OM
 Pembimbing II : Fahmi Yunus, SE.,M.S

No	Tanggal	Tanggal Bimbingan	Bab yang Dibimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
1	31 Mei 2017	31 Mei 2017	Bab I	Bab I	<i>Fahmi</i>
2	1 Juni 2017	1 Juni 2017	Bab I	Bab I	<i>Fahmi</i>
3	12 Juni 2017	12 Juni 2017	Bab II-IV	Revisi II-IV	<i>Fahmi</i>
4	21 Juni 2017	21 Juni 2017	Final. Revisi	OK - Revisi Sesuai	<i>Fahmi</i>
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

Lembaran ini dilampirkan pada saat seminar akhir.

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Dr. Nilam Sari, M.Ag

NIP- 197103172008012007



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRYBANDAACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

JLSyeikh Abdur Rauf Kopelma Durussalam Banda Aceh
Situs : www.uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis

FORMULIR PENILAIAN

1. MAHASISWA YANG DINILAI

NAMA : M.DAYAN FHARRASS RUKMANA WIRAWAN
NIM : 140601048

2. UNSUR PENILAIAN

NO	UNSUR YANG DINILAI	NILAI HURUF (NH)	NILAI ANGKA (NA)	KETERANGAN
1	Kepemimpinan (Leadership)	B	85	
2	Kerja Sama (Cooperation)	A	95	
3	Pelayanan (Public Service)	C	70	
4	Penampilan (Performance)	B	85	
5	Keselitian dan Kecermatan (Incredible Detail)	B	85	
6	Tanggung Jawab (Responsibility)	A	90	
7	Kedisiplinan (Discipline)	A	95	
8	Penggetahuan Ekonomi Syari'ah (Islamic Economic Knowledge)	A	95	
Jumlah			730	
Rata-rata			91.25	

3. KRITERIA PENILAIAN

SKOR (% PENCAPAIAN)	NILAI	PREDIKAT	NILAI BOBOT
86-100	A	ISTIMEWA	4
72-85	B	BAIK SEKALI	3
60-71	C	BAIK	2
50-59	D	KURANG	1
0-49	E	GAGAL	0

Banda Aceh, 12 Mei 2017

Penilai,
BQ Baiturrahman Baznas Madani
Cabang Utama Suka Durna Banda Aceh


Nur Fuji Fahmi, SE
Manajer

Mengetahui,

Direktur Prodi D-III
Perbankan Syari'ah


Dr. Nilam Sari, M. Ag
NIP.197103172008012007



Lembaga Keuangan Syariah
Baitul Qiradil
Baiturrahman BAZNAS Maluku

PERMOHONAN PEMBIAYAAN

Bismillahirrahmaanarrahim

Nomor : _____ Tanggal : _____

PERMOHONAN PEMBIAYAAN

Jumlah pembiayaan yang diajukan : Rp. _____ Pengajuan : Baru Perubahan Take Over

Jangka Waktu _____

Tujuan penggunaan (dijelaskan) _____

DATA PRIBADI PEMOHON

Nama _____ Jenis Kelamin : Laki-laki Perempuan
Tempat, tanggal lahir _____ Status : Belum Nikah Merah Janda / Duda
No. KTP / Passport _____ Jumlah Tanggungan _____
No. NPWP _____ Pendidikan Terakhir : _____
Alamat tinggal sekarang _____
Telp. _____ Wilayah : _____ Kode Pos : _____ Lama tinggal di alamat ini : _____
Status tempat tinggal : Pribadi Keluarga Sewa/kontrak Desa Lainnya _____

Untuk keperluan mendatangi hutang (yang tidak sempurna)

Nama _____

Hubungan _____

Alamat _____

Telp. _____ Wilayah : _____ Kode Pos : _____

Waktu berangkat untuk menghubungi anda : di rumah, pukul _____ di kantor, pukul _____

Nama suami _____

_____ Wilayah : _____ Kode Pos : _____

DATA PEKERJAAN

Nama Perusahaan _____
Bidang Usaha _____
Jabatan / Pangkat _____
Mulai Berada Sejak _____
Alamat _____
Telp. _____ Wilayah : _____ Kode Pos : _____
(Melalui wawancara) _____
SIUP : _____ NPWP : _____
Tanggal / Tahun di berikan _____

DATA SUAMI / ISTRI

Nama _____
Tempat, Tanggal Lahir _____
(Jika bekerja) _____
Nama Perusahaan _____
Bidang Usaha _____
Jabatan / Pangkat _____
Mulai Berada Sejak _____
Alamat Kantor _____
Telp. _____ Wilayah : _____ Kode Pos : _____

DATA KEUANGAN

Penghasilan bersih per bulan pemohon : Rp. _____
Penghasilan bersih per bulan suami/istri : Rp. _____
Penghasilan tambahan (jika ada) : Rp. _____
Biaya hidup / pengeluaran per bulan : Rp. _____
Anggaran dan pinjaman lainnya per bulan : Rp. _____
Bisa penghasilan bersih : Rp. _____

PINJAMAN LAIN

Nama Kreditur	Jenis Pinjaman / Credit Card	Jumlah Pinjaman	Jatuh Tempo

DATA KEKAYAAN

Jenis	Jumlah	Label/Merk	Nilai Rp.
<input type="checkbox"/> Rumah			
<input type="checkbox"/> Mobil			

SIMPANAN / REKENING BANK

Nama Bank	Jenis Simpanan	Ah	Nomor

DATA JAMINAN					
<input type="checkbox"/> Tanah		<input type="checkbox"/> Rumah Tinggal		<input type="checkbox"/> RUKO	
				<input type="checkbox"/> BPKD	
Alamat Jaminan :				Merk Kendaraan :	
				Type : <input type="checkbox"/> Sedan <input type="checkbox"/> Minibus <input type="checkbox"/> Lainnya	
Telp. :		Wilayah :		Tahun :	
				Warna :	
Tahun di Bangun :		LT : LB :		Harga Kendaraan :	
				No. STNK :	
Harga Batasari :		No. IMB :		Uang Muka :	
				Nama Pemilik :	
Status Tanah : HGB / Hak Milik No. :				Nama Dealer :	
Berkas Hoggas :				Alamat / Top Dealer :	
Nama Pemilik Jaminan / Perusahaan :					
Hubungan Keluarga :					
Alamat Pemilik Jaminan :					
Telp. :		Wilayah :		Klasifikasi Perusahaan : <input type="checkbox"/> Pemerintah <input type="checkbox"/> BUMN <input type="checkbox"/> Swasta	
REFERENSI					
1. Nama :			2. Nama :		
Perusahaan :			Perusahaan :		
Posisi / Jabatan :			Posisi / Jabatan :		
Alamat :			Alamat :		
<p>Saya menyatakan semua informasi yang diberikan adalah benar. Informasi ini diberikan untuk tujuan permohonan pembiayaan dan dengan ini saya mengizinkan BQ untuk mendapatkan dan memeriksa seluruh informasi yang disebutkan. Bersama ini saya memberi kuasa kepada BQ untuk memotivasi rekening giro tabungan / deposito saya guna melunasi angsuran pembiayaan dan atau kewajiban lainnya kepada BQ jika terjadi penundaan pembayaran. Dengan ini pula saya menyatakan bersedia dan akan patuh pada peraturan dan persyaratan yang ditentukan BQ dan saya mengakui dan menyetujui bahwa BQ berhak menyetujui / menolak permohonan ini tanpa memberlakukan wesitnya.</p>					
Pencarian :		Suami / Istri :		Pengantar :	
(Nama / TTD) :		(Nama / TTD) :		(Nama / TTD) :	
Source :		Walk in / Referral / BP :		Kode Cabang / Capain / Kd. Kas :	
				Kode Officer :	

CHECKLIST KELENGKAPAN DOKUMEN:	JAMINAN
<input type="checkbox"/> Aplikasi Pemohonan	<input type="checkbox"/> Sertifikat
<input type="checkbox"/> Foto copy KTP Pemohon + Suami/Istri	<input type="checkbox"/> PBB
<input type="checkbox"/> Kartu Keluarga	<input type="checkbox"/> BPKB
<input type="checkbox"/> Surat Persetujuan Suami/Istri	<input type="checkbox"/> STNK
<input type="checkbox"/> Slip Gaji Asli	
<input type="checkbox"/> Foto copy Buku Tabungan	
<input type="checkbox"/> BILUP + TDP + MPWP	